



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Kategori Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bidang dengan kategori tertentu.
- (3) Hibah yang diberikan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. seni dan budaya;
 - b. pendidikan;
 - c. pertanian dan peternakan;
 - d. kepemudaan dan olahraga;
 - e. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. kelautan dan Perikanan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. keagamaan;
 - i. pengendalian dampak lingkungan
 - j. prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman
 - k. organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan;
 - l. pelayanan terpadu untuk keluarga; atau
 - m. sosial

- (4) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan sumber daya manusia.
- (5) Besaran masing-masing kategori Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan standar tertinggi dalam pemberian rekomendasi oleh perangkat daerah pengelola hibah dan atau bantuan sosial dan pemberian pertimbangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Hibah bidang Seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a diberikan kepada :
 - a. sanggar;
 - b. kegiatan Lembaga adat baik tingkat kecamatan maupun kota;
 - c. penampilan lembaga adat/sanggar ke luar negeri;
 - d. penampilan lembaga adat/sanggar tingkat nasional;
 - e. penampilan lembaga adat/sanggar tingkat daerah;
 - f. pembangunan fisik lembaga adat/sanggar;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Hibah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b diberikan kepada :
 - a. individu /perorangan antara lain :
 - 1. pelajar sekolah dasar;
 - 2. pelajar sekolah menengah pertama;
 - 3. pelajar sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - 4. mahasiswa Strata I / Diploma.
 - b. lembaga Pendidikan antara lain :
 - 1. lembaga kursus keterampilan; dan
 - 2. lembaga pusat kegiatan belajar mengajar
 - c. bantuan untuk sekolah swasta antara lain :
 - 1. rehab ringan ruang kelas
 - 2. rehab sedang ruang kelas
 - 3. rehab berat ruang kelas
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Bagi Lembaga pendidikan anak usia dini harus memiliki siswa didik paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (4) Lembaga khusus keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan :
 - a. berkinerja A dan B dari Kementerian Pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik paling sedikit 20 orang (dengan nama, alamat dan foto yang jelas) dari keluarga miskin dan putus sekolah;

- (5) Rehab ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 adalah rehab untuk kerusakan kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (6) Rehab sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 adalah rehab untuk kerusakan 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh persen).
- (7) Rehab berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 adalah rehab untuk kerusakan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 5

- (1) Hibah bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c diberikan kepada :
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok peternak sapi/kerbau;
 - c. kelompok peternak kambing;
 - d. kelompok peternak ayam;
 - e. kelompok peternak itik; dan/atau
 - f. kelompok peternak puyuh.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 6

- (1) Hibah bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d diberikan untuk :
 - a. sarana prasarana kepemudaan/keolahragaan:
 - 1. tingkat kecamatan; dan
 - 2. tingkat kota.
 - b. kegiatan kepemudaan/keolahragaan :
 - 1. tingkat kecamatan; dan
 - 2. tingkat kota.
 - c. kelompok usaha pemuda produktif.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 7

- (1) Hibah bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf e diberikan kepada :
 - a. koperasi Mikro;
 - b. koperasi Kecil; dan
 - c. usaha Mikro.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 8

- (1) Hibah bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf f diberikan kepada :
 - a. kelompok pembudidaya ikan;
 - b. kelompok pembenih ikan;
 - c. kelompok nelayan perikanan tangkap; dan
 - d. kelompok kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawasan.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 9

- (1) Hibah bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g diberikan kepada :
 - a. kelompok usaha keterampilan yang telah dilatih; atau
 - b. kelompok usaha Industri yang telah dilatih
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Pasal 10

- (1) Hibah bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf h diberikan kepada :
 - a. masjid;
 - b. mushalla dan surau;
 - c. TPA/ MDA/ TPQ/ TPSQ/ TPSA;
 - d. pondok Al-Qur'an;
 - e. majelis Taklim/kelompok yasinan; atau
 - f. kongsi kematian
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah bidang pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf i diberikan kepada :
 - a. jejaring pengelolaan sampah;
 - b. bank sampah; atau
 - c. kelompok masyarakat peduli lingkungan sungai.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Hibah bidang prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman sebagaimana Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf j diberikan untuk pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. konstruksi permanen;
 - b. dinding batu bata;
 - c. pondasi batu kali;
 - d. atap Seng; dan
 - e. lantai Keramik ukuran 4 x 3 m.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 13

- (1) Hibah bidang organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf k diberikan kepada :
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. himpunan mahasiswa.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

- (1) Hibah bidang pelayanan terpadu untuk keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf l diberikan kepada Posyandu.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Hibah bidang sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf m diberikan kepada :
 - a. modal usaha ekonomi produktif;
 - b. modal usaha ekonomi produktif disabilitas;
 - c. modal usaha ekonomi produktif lanjut usia;
 - d. modal usaha ekonomi produktif gelandangan/pengemis;
 - e. kelompok Usaha Bersama;
 - f. yayasan Sosial/Organisasi Sosial;
 - g. wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - h. panti Asuhan;
 - i. rumah Tidak Layak Huni;
 - j. rumah Tangga Miskin;
 - k. kelompok Lanjut Usia;
 - l. pejuang 1945;
 - m. pemakaman Pejuang 1945; atau
 - n. perbaikan Tugu Pejuang.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (3) Modal Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Individu karena Resiko Sosial masuk dalam Data BDT.
- (4) Wanita rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Wanita/Janda Pra Lansia usia 45-55 tahun dan masuk dalam Data BDT.
- (5) Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada panti yang memiliki anak asuh paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (6) Kelompok Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diberikan kepada kelompok yang beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan usia melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya diberikan kepada individu yang mengalami :
 - a. resiko sosial terkait dengan siklus hidup;
 - b. resiko sosial terkait dengan lingkungan; dan
 - c. resiko sosial terkait dengan kondisi ekonomi.

- (2) Resiko sosial terkait dengan siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 16 (1) huruf a diberikan kepada individu yang mengalami kelaparan, penyakit, cacat, usia tua; dan/atau kematian.
- (3) Resiko sosial terkait dengan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada individu yang mengalami kekeringan, banjir, gempa Bumi, tanah Longsor; dan/atau Kebakaran
- (2) Resiko sosial terkait dengan kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan kategori hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok; dan krisis ekonomi.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (4) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Dalam hal pengelolaan hibah/bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan keuangan dimaksud dikecualikan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 April 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG KATEGORI DAN
 BESARAN PEMBERIAN HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Sanggar Dan Lembaga Adat Bidang Seni dan Budaya

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Sanggar	10.000.000,-
2.	Kegiatan Lembaga adat (Kecamatan/Kota)	20.000.000,-
3.	Penampilan lembaga adat/sanggar ke luar negeri	50.000.000,-
4.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat nasional	30.000.000,-
5.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat daerah	20.000.000,-
6.	Pembangunan fisik lembaga adat/sanggar	50.000.000,-

2. Bidang Pendidikan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Individu / Perorangan	
	- Pelajar SD	5.000.000,-
	- Pelajar SMP	6.000.000,-
	- Pelajar SMA/SMK	7.000.000,-
	- Mahasiswa Strata I / Diploma	8.000.000,-
2.	Lembaga Pendidikan	
	- Lembaga Kursus Keterampilan	20.000.000,-
	- Lembaga PKBM	20.000.000,-
3.	Bantuan Sekolah Swasta	
	- Rehab Ringan Ruang Kelas	50.000.000,-
	- Rehab Sedang Ruang Kelas	75.000.000,-
	- Rehab Berat Ruang Kelas	100.000.000,-

3. Bidang Pertanian dan Peternakan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok Tani	50.000.000,-
2.	Kelompok Peternak Sapi / Kerbau	50.000.000,-
3.	Kelompok Peternak Kambing	10.000.000,-
4.	Kelompok Peternak Ayam	5.000.000,-
5.	Kelompok Peternak Itik	5.000.000,-
6.	Kelompok Peternak Puyuh	2.500.000,-

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Sarana Prasarana Kepemudaan/ keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	15.000.000,-
	- Tingkat Kota	25.000.000,-
2.	Kegiatan kepemudaan / keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	15.000.000,-
	- Tingkat Kota	25.000.000,-
3.	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	25.000.000,-

5. Bidang Koperasi dan UMKM

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kategori Mikro	10.000.000,-
2.	Koperasi Kecil	30.000.000,-
3.	UMKM Mikro	5.000.000,-

6. Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan	25.000.000,-
2.	Kelompok Pembenih Ikan	20.000.000,-
3.	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	25.000.000,-
4.	Kelompok Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan	20.000.000,-

7. Bidang Tenaga Kerja

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok usaha keterampilan yang telah dilatih	45.000.000,-
2.	Kelompok usaha Industri yang telah dilatih	45.000.000,-

8. Bidang Keagamaan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Masjid	50.000.000,-
2.	Mushalla dan Surau	25.000.000,-
3.	TPA/ MDA/ TPQ/ TPSQ/ TPSA	50.000.000,-
4.	Pondok Al-Qur'an	50.000.000,-
5.	Majelis Taklim/ Kelompok Yasinan	10.000.000,-
6.	Kongsi Kematian	10.000.000,-

9. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Jejaring pengelolaan sampah	25.000.000,-
2.	Bank sampah	20.000.000,-
3.	Kelompok masyarakat peduli lingkungan sungai	25.000.000,-

10. Bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman

KATEGORI	BESARAN (Rp.)
Pembangunan MCK	50.000.000,-

11. Bidang Organisasi Kemasyarakatan/Kemahasiswaan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat	15.000.000,-
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000,-
3.	Himpunan Mahasiswa	5.000.000,-

12. Bidang Pelayanan Terpadu untuk Keluarga

KATEGORI	BESARAN (Rp.)
Posyandu	15.000.000,-

13. Bidang Sosial

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Modal Usaha Ekonomi Produktif	20.000.000,-
2.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas	5.000.000,-
3.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Lansia	5.000.000,-
4.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Gelandangan/Pengemis	5.000.000,-
5.	Kelompok Usaha Bersama	20.000.000,-
6.	Yayasan Sosial/Organisasi Sosial	25.000.000,-
7.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.000.000,-
8.	Panti Asuhan	50.000.000,-
9.	Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-
10.	Rumah Tangga Miskin	5.000.000,-
11.	Kelompok Lanjut Usia	15.000.000,-
12.	Pejuang 1945	2.000.000,-
13.	Pemakaman Pejuang 1945	3.000.000,-
14.	Perbaikan Tugu Pejuang	15.000.000,-

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG KATEGORI DAN
BESARAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

Besaran Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

No.	Resiko Sosial	Kriteria	Besaran		
			s.d 5.000.000,-	5.000.000 s.d 10.000.000	10.000.000 s.d 15.000.000
1.	Resiko Sosial Terkait dengan Siklus Hidup*)	Kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian	1. Tidak Operasi 2. Untuk Pengobatan Rutin 3. Masih ada yang bekerja 4. Memiliki Rumah Sendiri	1. Pengobatan Rutin 2. Belum punya rumah 3. Masih ada yang bekerja 4. Operasi ringan	1. Operasi Berat 2. Sudah Tidak Bekerja Lagi 3. Janda Miskin 4. Belum punya rumah
2.	Resiko Sosial Terkait dengan Lingkungan**)	Kekeringan, banjir, Gempa Bumi, tanah Longsor dan Kebakaran	1. Rumah rusak sedang 2. Rumah bisa diperbaiki 3. Rumah dapat dihuni perlu	1. Rumah rusak berat 2. Perabot masih bisa dipakai 3. Tidak dapat dihuni	1. Rumah rusak sangat berat 2. Isi perabot rumah habis 3. Tidak dapat dihuni kembali
3.	Resiko Sosial Terkait dengan Kondisi Ekonomi*)	Hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, dan krisis ekonomi	1. Membuka Usaha baru (Rintisan) 2. Tanggungan Keluarga s/d 2 orang 3. Sudah memiliki rumah/ tempat usaha	1. Terkena PHK 2. Tanggungan Keluarga 2 s/d 4 orang 3. Menumpang di rumah keluarga	1. Terkena Bencana 2. Tanggungan keluarga lebih dari 4 orang 3. Belum Memiliki rumah 4. Janda Miskin

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI